



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/002/SD/423.107/2026

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

1. Nama : **SD ISLAM TARBIYATUS SALAFIYAH**
2. Alamat Sekolah : **JL. HANGTUAH VII RT. 01 RW. 02 KEL. TAMBA'AN KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **101056604041**
4. Nomor Data Sekolah : **69788572**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **Terakreditasi C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUS SALAFIYAH**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. HANGTUAH VII RT. 01 RW. 02 KEL. TAMBAAN KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **Tanggal 15 Oktober 2012 & 49**
9. Program Studi : **SEKOLAH DASAR**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 4 Agustus 2026 s/d 3 Agustus 2029
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : tanggal 31 Juli 2026 Nomor : 400.3.1/3411/101/2026



Pasuruan, 4 Agustus 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/002/SD/423.107/2026

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SD ISLAM TARBIYATUS SALAFIYAH
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar **SD ISLAM TARBIYATUS SALAFIYAH JL. HANGTUAH VII RT. 01 RW. 02 KEL. TAMBA'AN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN** ;
2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 31 Juli 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar **SD ISLAM TARBIYATUS SALAFIYAH JL. HANGTUAH VII RT. 01 RW. 02 KEL. TAMBA'AN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN** ;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar **SD ISLAM TARBIYATUS SALAFIYAH JL. HANGTUAH VII RT. 01 RW. 02 KEL. TAMBA'AN KEC.**

PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;

Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 4 Agustus 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip penting.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : 500.16.7.2/002/SD/423.107/2026
Tanggal : 4 Agustus 2026

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	SD ISLAM TARBIYATUS SALAFIYAH JL. HANGTUAH VII RT. 01 RW. 02 KEL. TAMBA'AN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN Kecamatan: PANGGUNGREJO Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUS SALAFIYAH

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 4 Agustus 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005